



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|---------------------|---|
| Nama lengkap | : SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH |
| Tempat lahir | : Semarang |
| Umur/ Tanggal lahir | : 23 Tahun / 04 September 1998 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Kudu Rt 02 Rw 01 Kel Kudu Kec. Genuk Kota Semarang |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |
| Pendidikan | : S1 (Tamat) |

Terdakwa SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218, atas nama MUH GHUFRON CONI KAPUTRA, alamat : Jl. Leb dosari, XI / 6, Rt.03/06, Semarang Barat, Kota. Semarang, dengan nomor BPKB : O-02211497;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218, atas nama MUH GHUFRON CONI KAPUTRA, alamat : Jl. Leb dosari, XI / 6, Rt.03/06, Semarang Barat, Kota. Semarang;
 - 1 (satu) buah Doosbok HP Merk Vivo Y12i Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684;
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i warna merah Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684;

Agar dikembalikan kepada Saksi NOLENSAH SINAGA Binti LEDMAN SINAGA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Hotel Tamansari Jalan M Soetoyo Km 5.5 Pakopen Kec. Bandungan Kab. Semarang atau setidaknya-tidaknya berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar awal bulan Maret 2022 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga (NOLENSAH SINAGA) melalui aplikasi TANTAN, setelah Terdakwa dengan Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga saling bertukar nomor handphone dengan tujuan untuk berkomunikasi;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga melalui WA dengan tujuan untuk mengajak ketemuan pada saat itu Terdakwa Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga mengiyakan ajakan Terdakwa untuk bertemu, setelah Terdakwa mengetahui Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga mau Terdakwa ajak ketemu, kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Depan Rumah Sakit Elisabeth Semarang;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga lagi dan memastikan apakah jadi bertemu, pada saat itu Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga menjawab jadi ketemuan, setelah Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga mau bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga untuk mengirimkan foto pakaian yang akan dikenakan oleh Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga pada saat akan bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga menyuruh Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga untuk mengirimkan foto sepeda motor Saksi Nolensah Sinaga Binti

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ledman Sinaga yang akan digunakan untuk bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa beralasan biar nanti Terdakwa tidak salah orang, setelah Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga mengirimkan foto yang yang Terdakwa minta tersebut (foto pakaian Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga dan foto sepeda motor Honda Beat milik Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga);

Setelah Terdakwa mendapat kiriman foto sepeda motor dari Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga, kemudian foto sepeda motor milik Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga Terdakwa Posting di Facebook Terdakwa (dengan akun Facebook GRANGER VIRG) dengan tulisan di jual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mencantumkan nomor telpon Terdakwa, pada saat itu banyak orang yang menawarkan melalui WA, namun belum Terdakwa bales dikarenakan Terdakwa belum mendapatkan sepeda motor milik Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga;

Kemudian sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Rumah Sakit Elisabet Semarang dengan menggunakan Ojek, sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa sampai di depan rumah sakit Elisabet Semarang, namun pada saat itu Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga belum datang;

Kemudian sekitar pukul 19.30 wib sewaktu Terdakwa menunggu di Depan Rumah Sakit Elisabet ada seseorang perempuan dengan mengendari sepeda motor Honda Beat menghampiri Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengetahui orang tersebut adalah Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga (orang yang Terdakwa ajak untuk ketemuan), setelah itu Terdakwa bersama Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga berbincang – bincang sebentar;

Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga pergi jalan – jalan dengan mengendari sepeda motor milik Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga (pada saat itu Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga memboncengkan Terdakwa), dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga “ mau jalan – jalan kemana “ pada saat itu Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga menjawab “ terserah saya ikut “ pada saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga “ bandungan bagaimana “ Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga menjawab “ iya “, setelah itu Terdakwa dan Saksi Nolensah Sinaga menuju Bandungan, dalam perjalanan di Bandungan kami sempat berhenti di SBPU Banyumanik untuk mengisi bensin;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melakukan pengisian bensin kami melanjutkan perjalanan ke Bandung, pada saat itu posisi Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor milik Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga dan Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga Terdakwa boncengkan

Sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga berhenti didaerah Bandung untuk makan malam, setelah makan Terdakwa bersama Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga melanjutkan jalan – jalan di Bandung dengan Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga mengendari sepeda motor milik Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga (Terdakwa didapan Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga Terdakwa bonceng);

Sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa bersama Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga memasuki Hotel Tamansari Bandung, pada saat itu Terdakwa yang mengajak Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga untuk menginap di hotel dan Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut (karena sebelumnya Terdakwa sudah berencana akan mencuri sepeda motor milik Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga);

Setelah sampai hotel Terdakwa memesan kamar hotel ke mudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga masuk kedalam kamar hotel untuk beristirahat, didalam kamar hotel Terdakwa berbincang – bincang dengan Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga (posisi Terdakwa duduk di depan TV sedang Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga sedang tiduran di kasur);Kemudian sekitar pukul 23.30 wib Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga bilang kepada Terdakwa bahwa diri nya mengantuk, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga untuk tidur, dan Terdakwa masih melihat TV;

Sekitar pukul 00.15 wib (hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022) Terdakwa melihat Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga sedang tertidur pulas diatas kasur, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga yang berada di kasur tempat Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga tidur (tepatnya disamping Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga);

Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone dan kunci sepeda motor milik Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga tanpa izin

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa keluar kamar hotel, dan mengambil sepeda motor milik Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga yang terparkir di depan kamar hotel yang Terdakwa tempati bersama Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga;

Setelah berhasil mengambil handphone dan sepeda motor Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Hotel menuju Semarang;

Kemudian Sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa sampai di rumah sakit Permata Medika Ngalian Semarang, dengan tujuan akan menyimpan sementara sepeda motor milik Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga yang telah Terdakwa curi (Terdakwa parkir di area parkir rumah sakit), setelah itu Terdakwa pesan Grab dengan tujuan akan pergi ke SPBU Ngalian untuk beristirahat sambil membalas WA dari penawar sepeda motor milik Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga yang telah Terdakwa curi (yang sebelumnya sepeda motor tersebut sudah Terdakwa Posting Di Facebook Terdakwa);

Sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa sampai di SPBU Ngalian, setelah itu Terdakwa memposting Handphone milik Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga di Facebook Terdakwa dengan tulisan dijual, setelah itu Terdakwa beristirahat di SPBU Ngalian;

Sekitar pukul 08.00 wib sewaktu Terdakwa masih berada di SPBU Ngalian Terdakwa melihat Facebook dengan tujuan melihat komen – komen berkaitan dengan barang – barang milik Saksi Nolensah Sinaga Binti Ledman Sinaga yang Terdakwa posting (Terdakwa jual di Facebook), pada saat itu Terdakwa melihat ada komen yang berminat untuk membeli handphone hasil curian tersebut, pada saat itu orang tersebut berminat membeli handphone dengan harga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa belum membalas penawaran orang tersebut;

Sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa pergi dari SPBU Ngalian dengan mengunakan ojek Online menuju rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kudu, Rt.03, Rw.01, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang (pada saat itu sepeda motor hasil curian masih Terdakwa tinggal diparkiran sepeda motor Rumah Sakit Permata Mediak Ngalian) sampainya di rumah teman Terdakwa, Terdakwa membalas komen orang yang akan membeli handphone curian tersebut, pada saat itu Terdakwa menjawab setuju handphone Terdakwa jual dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mengirimkan serlokasi rumah teman Terdakwa untuk COD (Cash On Delivery),

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Terdakwa mengajak COD pembelian handphone sekitar pukul 15.00 wib;

Sekitar pukul 13.00 wib saya mendapat telpon dari seseorang laki – laki yang akan membeli sepeda motor hasil curian, pada saat itu orang tersebut menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan orang tersebut mengajak COD di Depan Pasar Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang, pada saat itu Terdakwa setuju dengan harga dan lokasi COD namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada pembeli sepeda motor untuk COD sekitar pukul 17.00 wib, dan orang tersebut mau (karena pukul 15.00 wib saya akan COD handphone hasil curian);

Kemudian sekitar pukul 15.00 wib orang yang akan membeli handphone tersebut bertemu Terdakwa didepan rumah teman Terdakwa pada saat itu orang tersebut bersama dengan temanya seorang perempuan, kemudian handphone tersebut Terdakwa berikan kepada orang tersebut untuk dibeli dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa;

Sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Permata Media Ngaliyan dengan menggunakan Ojek Online dengan tujuan akan mengambil sepeda motor hasil curian setelah itu menuju Pasar Sumowono untuk COD sepeda motor hasil curian, setelah sampai rumah Sakit Permata Medika Terdakwa mengambil sepeda motor hasil curian dan menuju Sumowono dengan mengunakan sepeda motor hasil curian;

Sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa sampai didepan Pasar Sumowono dengan mengendarai sepeda motor hasil curian, namun pada saat itu orang yang akan membeli sepeda motor hasil curian tersebut belum datang, selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa dihampiri seseorang laki, dan pada saat itu orang tersebut bilang kepada Terdakwa bahwa dirinya yang akan membeli sepeda motor tersebut;

Pada saat itu laki – laki tersebut akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun orang tersebut akan memotong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin, pada saat itu Terdakwa setuju dengan penawaran tersebut, jadi sepeda motor tersebut akan dibeli dengan harga Rp.2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);Setelah itu laki – laki tersebut memberi Terdakwa uang sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dibawa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan kemudian Terdakwa pergi kerumah saya dengan menggunakan Greb;

Kemudian pada Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekitar jam 22.00 Wib, saya ditangkap Petugas dari Polres Semarang di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kudu, Rt.002, Rw.001, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota. Semarang;

Perbuatan Terdakwa SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) NOLENSAH SINAGA Binti LEDMAN SINAGA, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Hotel Tamansari, kamar F.6 Bandungan, Jl. M. Soetoyo, Km. 5,5 Pakopen, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, dan yang menjadi korban dalam tindak pencurian tersebut adalah saksi NOLENSAH SINAGA dan pelakunya adalah Terdakwa yang semula mengaku bernama Adit namun sebenarnya bernama SAHAL;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218 atas nama STNK MUH GHUFRON CONI KAPUTRA, alamat : Jl. Lebdosari, XI / 6, Rt.03/06, Semarang Barat, Kota. Semarang dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684;
- Bahwa 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218, sebelum hilang dicuri orang berada di Tempat parkir Hotel Tamansari, Pakopen, Bandungan, Kab. Semarang Dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684 berada di sebelah tempat tidur dalam kamar Hotel Tamansari, Pakopen, Bandungan, Kab. Semarang;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 saksi berkenalan dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Adit melalui medsos Tantan dan orang tersebut mengaku dari luar daerah Semarang lalu orang tersebut ingin jalan-jalan di Semarang dan orang tersebut mengajak saksi jalan-jalan di Semarang, kemudian sekitar pukul 21.00 sdr. Adit menghubungi saksi untuk mengajak ketemu saksi di daerah Udinus, namun saksi tidak mau karena terlalu jauh;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 18 Maret 2022 Sdr. Adit menghubungi saksi dan mengatakan jadi bertemu tidak, lalu saksi menjawab ketemu di dekat Elizabeth saja dekat kos saksi, lalu pada pukul 19.00 Wib saksi mengendarai 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218 bertemu dengan sdr. Adit di depan Rumah Sakit Elizabeth dan pada saat itu sdr. Adit menggunakan hem atau pakaian lengan panjang warna kotak kotak warna ungu hitam, dan memakai kaos hitam, setelah bertemu sdr. Adit meminta saksi yang mengemudikan motor tersebut lalu Adit yang membonceng, kemudian kami berencana akan mencari tempat makan terlebih dahulu, namun di pertengahan jalan sdr. Adit meminta untuk pergi arah Bandung;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib kami sampai di Hotel Tamansari, Bandung, Kab. Semarang, lalu saksi memarkirkan 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat, di tempat parkir hotel tersebut, setelah itu kami memasuki kamar nomor F6 dan saksi meletakkan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i di sebelah saksi tidur;
- Bahwa, sekira pukul 00.30 Wib, saksi terbangun dan sdr. Adit sudah tidak berada di kamar, setelah itu saksi mencoba menelepon sdr. Adit namun Hp saksi juga hilang, kemudian saksi keluar kamar menemui petugas penjaga hotel bernama Sdr. Rizky dan Sdr. Rizky mengatakan teman mbak sudah keluar memakai motor yang mbak parkir tadi;
- Bahwa, kemudian saksi pulang ke kos menggunakan gojek dan setelah sampai kos saksi bercerita dengan sdr. Nitya atas kejadian tersebut, lalu saksi membuat pengaduan kehilangan sepeda motor dan HP tersebut ke Polres Semarang;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang – barang milik saksi tersebut tidak seijin dari saksi selaku pemilik barang – barang tersebut diatas dan akibat terjadinya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi masih mengenalinya dikarenakan 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi, sedangkan 1 (satu) buah Doosbok tersebut adalah bukti kepemilikan Handphone milik saksi;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH sebagai orang yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

2) NI KADEK NITIA DEVILIA Binti I NYOMAN WIDIARSO, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa kronologis kejadian nya adalah berawal pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saksi dipamiti oleh Sdri. NOLENSAH SINAGA dengan mengatakan bahwa dia akan keluar jalan, dimana saat itu Sdri. NOLENSAH SINAGA menggunakan Spm Honda Beat Nopol : H 2315 ALW, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 Wib, Sdri. NOLENSAH SINAGA membuka kamar kos saksi dengan mengatakan Sepeda Motor dan HP saksi NOLENSAH SINAGA hilang;
- Bahwa, Sdri. NOLENSAH menceritakan awal mula dia bertemu orang laki laki di daerah Rumah Sakit ELISABETH selanjutnya mereka berdua jalan ke arah bandungan dengan menggunakan Spm Honda Beat milik Sdri. NOLENSAH, sesampainya di bandungan mereka berdua menginap di hotel Tamansari Bandungan, selang beberapa waktu saat Sdri. NOLENSA terbangun dari tidur melihat HP Merk VIVO Y12i warna merah dan Spm Honda Beat Nopol : G 2272 NW, sudah tidak dilokasi / hilang;
- Bahwa pada saat mengambil kendaraan milik saksi tersebut pelaku tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Akibat dari kejadian tersebut Sdri. NOLENSAH SINAGA menderita kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi masih mengenalinya karena 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218 dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684 adalah barang – barang milik korban yang telah curi oleh pelaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Saksi RIZKY AJI PRATAMA Bin (Alm) RUSTAM, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa, pencurian tersebut diatas terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Hotel Tamansari, kamar F.6 Bandungan, Jl. M. Soetoyo, Km. 5,5 Pakopen, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, dan korban adalah Sdri. NOLENSAH SINAGA, yaitu salah satu pengunjung di Hotel Tamansari Bandungan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang melaksanakan aktifitas jaga Hotel Tamansari (sedang bekerja di Hotel Tamansari Bandungan), sedangkan barang milik korban yang hilang adalah 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam, dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i ;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 20.00 Wib sewaktu saksi sedang berkerja di Hotel Tamansari Bandungan, pada saat itu datang dua orang tamu (perempuan dan laki – laki) dengan menggunakan sepeda motor Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, pada saat itu tamu yang laki – laki menghampiri saya dan memesan kamar Hotel untuk bermalam.
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 01.00 wib saksi melihat laki – laki yang menginap di Kamar F.6 keluar dari kamar Hotel dan mengendarai sepeda motor Honda Beat (pikiran saksi pada saat itu laki – laki tersebut akan mencari makan), kemudian sekitar pukul 01.30 wib saksi di datangi seorang perempuan (korban) yang menginap di Kamar Hotel F.6, pada saat itu perempuan (korban) tersebut bilang kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya dan handphone miliknya di curi oleh laki – laki yang menginap bersama perempuan tersebut (korban);
- Bahwa, Saksi mengenali terdakwa saksi SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH dikarenakan orang tersebut adalah laki – laki yang bersama korban menginap di Hotel Tamansari Kamar Nomor F.6 (pelaku dalam peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

4) Saksi MASKUN Bin SUYATNO

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib di Depan Pasar Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dengan harga Rp. 2.950.000.- (dua juta sembilan ratus lima puluh) ribu rupiah).

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut dari seorang laki-laki yang baru kenal di facebook dengan nama akun: lupa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wib saksi melihat postingan seseorang menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut di group Facebook "Jual Beli Motor ST" seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian setelah itu saksi menghubungi orang tersebut " bisa dinego ga mas, BPKBnya ada tidak mas?" dan kemudian orang tersebut membalas " Bisa mas diharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan STNK dan BPKB tidak ada;
- Bahwa, saya tertarik lalu saksi janji dengan orang tersebut COD atau bertemu pukul 17.00 Wib di daerah pasar Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang, kemudian setelah itu saksi mengecek 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut lalu saksi mengatakan " Potong Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) mas untuk beli bensin" lalu orang tersebut mengatakan " Ya mas tidak apa-apa" kemudian setelah itu saksi membayar motor tersebut dengan harga Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya, dimana pada saat saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut , saksi menanyakan kelengkapan BPKB tersebut namun penjual sepeda motor tersebut mengatakan bahwa BPKB ada di rumah orang tua penjual Sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang membuat saksi tertarik sehingga mau untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, warna Hitam tersebut karena Sepeda motor tersebut dijual dengan harga dibawah pasaran;
- Bahwa harga wajar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2018 yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan adalah dengan harga sekitar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, karena sepeda motor tersebut bisa saksi gunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Saksi MUHAMMAD DZIKRON Bin (Alm) SAJURI AL SULAIMAN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa, saksi masih mengenali terdakwa SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH karena orang tersebut adalah orang yang saksi tangkap bersama dengan team terkait tindak pidana Pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 wib bertempat di rumah Sdr. SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH yang beralamatkan di Kudu, Rt.002, Rw.001, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota. Semarang;
- Bahwa saksi bersama dengan team menangkap Sdr. SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH karena telah melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 00.15 Wib bertempat di Hotel Tamansari, kamar F.6 Bandungan, Jl. M. Soetoyo, Km. 5,5 Pakopen, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH bersama dengan team yang salah satunya Sdr. RIFQI FADLILLAH, S.H., Laki-laki, Islam, Umur 35 tahun, POLRI, Btt : Aspol Polres Semarang.
- Bahwa, barang yang telah berhasil dicuri oleh Sdr. SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218, dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i warna merah Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684 dan barang – barang tersebut milik Sdr. NOLENSAH SINAGA Binti LEDMAN SINAGA;
- Bahwa, awalnya saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan terkait siapakah yang telah melakukan pencurian tersebut dan keberadaan barang – barang milik korban yang telah dicuri oleh pelaku, kemudian setelah itu saksi bersama dengan team mendapat informasi bahwa salah satu barang milik korban yang telah curi oleh korban yaitu 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i warna merah Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684 telah dibawa oleh Sdr. SYUKUR RAHMAT BUULOLO Bin (Alm) ALUIJARO BUULOLO yang beralamatkan di Pudukpayung, Kec. Banyumanik, Kota. Semarang, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 wib

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



bertempat di Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota. Semarang saksi bersama team mengamankan Sdr. SYUKUR RAHMAT BUULOLO Bin (Alm) ALUIJARO BUULOLO dan pada saat itu 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i warna merah Nomor Iimei1: 861174050884692 Iimei 2: 861174050884684 milik korban dibawa oleh Sdr. SYUKUR RAHMAT BUULOLO Bin (Alm) ALUIJARO BUULOLO;

- Bahwa, setelah itu saksi bersama team melakukan intrograsi terhadap Sdr. SYUKUR RAHMAT BUULOLO Bin (Alm) ALUIJARO BUULOLO, setelah dilakukan intrograsi Sdr. SYUKUR RAHMAT BUULOLO Bin (Alm) ALUIJARO BUULOLO menerangkan bahwa handphone tersebut dibeli dari seseorang laki – laki melalui social media Facebook dan COD di Depan Star Hotel Kec. Peterongan, Kota. Semarang dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada saat itu juga saksi bersama dengan team mendapatkan informasi bahwa orang yang telah menjual handphone tersebut adalah Sdr. IRVAN ANDRE PRASETYA Bin (Alm) JAFAR yang bertempat tinggal di Aspol Kabluk, Rt.03, Rw.06, Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota. Semarang, dan sekitar pukul 23.00 wib saksi bersama team bertemu dengan Sdr. IRVAN ANDRE PRASETYA Bin (Alm) JAFAR, pada saat itu Sdr. IRVAN ANDRE PRASETYA mengakui bahwa dirinyalah yang telah menjual hanphone tersebut kepada Sdr. SYUKUR RAHMAT BUULOLO, setelah itu saksi bersama team bertanya kepada Sdr. IRVAN ANDRE PRASETYA berkaitan dengan cara bagaimana Sdr. IRVAN ANDRE PRASETYA bisa mendapatkan hanphone tersebut, pada saat itu Sdr. IRVAN ANDRE PRASETYA menjawab bahwa hanphone tersebut dibeli dari seseorang laki – laki dengan cara melalui Media Sosila Facebook dan COD di Jl. Kudu, Kec. Genuk, Kota. Semarang;
- Bahwa, kemudian saksi bersama dengan Team melakukan penyelidikan berkaitan dengan siapakah yang telah menjual handphone tersebut kepada Sdr. IRVAN ANDRE PRASETYA, setelah dilakukan penyelidikan saksi bersama dengan team mendapatkan informasi bahwa orang yang telah menjual handphone tersebut kepada Sdr. IRVAN ANDRE PRASETYA adalah Sdr. SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH yang bertempat tinggal di Kudu, Rt.002, Rw.001, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota. Semarang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 wib bertempat di rumah Sdr. SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH, setelah dilakukan intrograsi Sdr. SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH mengakui bahwa dirinya lah yang menjual handphone tersebut kepada Sdr. IRVAN ANDRE PRASETYA dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu juga Sdr. SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH mengakui bahwa dirinya lah yang telah melakukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218 dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i warna merah Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684 tersebut;

- Bahwa, kemudian setelah itu saksi bersama dengan team mengintrograsi berkaitan dengan berada dimanakah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218 yang telah dicuri oleh Sdr. SAHAL MACHFUD, pada saat itu Sdr. SAHAL MACHFUD menjawab bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang laki – laki di Daerah Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dengan harga Rp. 2.950.000.- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, sekitar pukul 15.00 wib di Daerah Gesing, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Sdr. MASKUN, setelah itu barang bukti sepeda motor hasil curian dan Sdr. MASKUN kami bawa ke Kantor Polres Semarang guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa nurut pengakuan dari Terdakwa SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH yang telah saksi tangkap pada saat Sdr. SAHAL MACHFUD melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan sarana apa – apa, karena pada saat Terdakwa dan korban menuju hotel pada saat itu menggunakan sepeda motor milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri dari Polres Semarang, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekitar jam 21.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kudu, Rt.002, Rw.001, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota. Semarang, karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor dan 1 (satu) buah handphone;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil atau curi tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218 dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar pukul 00.15 bertempat di Hotel Tamansari, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa korban dari Pencurian yang Terdakwa lakukan adalah Sdri. NOLENSAH SINAGA, dimana Terdakwa mengenalnya lewat Aplikasi TANTAN untuk kapan pastinya Terdakwa kenal Terdakwa lupa, seingat Terdakwa awal bulan Maret 2022.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan sarana dan prasarana pribadi, karena Terdakwa berangkat dari Rumah Terdakwa yang beralamat di Kudu, Rt.002, Rw.001, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota. Semarang menuju depan Rumah Sakit Elisabet Semarang dengan naik Ojek untuk bertemu dengan korban, setelah itu Terdakwa bersama korban menuju Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang dengan menggunakan sepeda motor milik korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian milik korban tersebut diatas dengan cara berawal pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar awal bulan Maret 2022 Terdakwa berkenalan dengan korban (NOLENSAH SINAGA) melalui aplikasi TANTAN, setelah Terdakwa dengan korban saling bertukar nomor handphone dengan tujuan untuk berkomunikasi, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa menghubungi korban melalui WA dengan tujuan untuk mengajak ketemuan (bertemu korban), pada saat itu Terdakwa korban mengiyakan ajakan Terdakwa untuk bertemu, setelah Terdakwa mengetahui korban mau Terdakwa ajak ketemu, kemudian Terdakwa bilang kepada korban untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Depan Rumah Sakit Elisabet Semarang.
- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi korban lagi dan memastikan apakah jadi bertemu, pada saat itu korban menjawab jadi ketemuan, setelah Terdakwa mengetahui bahwa korban mau bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk mengirimkan foto pakian yang akan dikenakan oleh korban pada saat akan bertemu dengan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr



Terdakwa, dan Terdakwa juga menyuruh korban untuk mengirimkan foto sepeda motor korban yang akan digunakan untuk bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa beralasan biar nanti Terdakwa tidak salah orang, setelah korban mengirimkan foto yang yang Terdakwa minta tersebut (foto pakaian korban dan foto sepeda motor Honda Baet milik korban), setelah Terdakwa mendapat kiriman foto sepeda motor dari korban, kemudian foto sepeda motor milik korban Terdakwa Posting di Facebook Terdakwa (dengan akun Facebook GRANGER VIRG) dengan tulisan di jual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mencantumkan nomor telpon Terdakwa, pada saat itu banyak orang yang menawarkan melalui WA, namun belum Terdakwa bales dikarenakan Terdakwa belum mendapatkan sepeda motor milik korban;

- Bahwa, sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Rumah Sakit Elisabet Semarang dengan menggunakan Ojek, sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa sampai di depan rumah sakit Elisabet Semarang, namun pada saat itu korban belum datang, sekitar pukul 19.30 wib sewaktu Terdakwa menunggu di Depan Rumah Sakit Elisabet ada seseorang perempuan dengan mengendari sepeda motor Honda Baet menghampiri Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengetahui orang tersebut adalah korban (orang yang Terdakwa ajak untuk ketemuan), setelah itu Terdakwa bersama korban berbincang – bincang sebentar, setelah itu Terdakwa bersama korban pergi jalan – jalan dengan mengendari sepeda motor milik korban (pada saat itu korban memboncengkan Terdakwa), dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada korban “ mau jalan – jalan kemana “ pada saat itu korban menjawab “ terserah saya ikut “ pada saat itu Terdakwa bilang kepada korban “ bandungan bagaiman “ korban menjawab “ iya “, setelah itu kami menuju Bandungan, dalam perjalanan di Bandungan kami sempat berhenti di SBPU Banyumanik untuk mengisi bensin;
- Bahwa, sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan korban berhenti di daerah Bandungan untuk makan malam, setelah makan Terdakwa bersama korban melanjutkan jalan – jalan di Bandungan dengan korban mengendari sepeda motor milik korban (Terdakwa didepan korban Terdakwa bonceng), sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa bersama korban memasuki Hotel Tamansari Bandungan, pada saat itu Terdakwa yang mengajak korban untuk menginap di hotel dan korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut (karena sebelumnya Terdakwa



sudah berencana akan mencuri sepeda motor milik korban), sesampai di hotel Terdakwa memesan kamar hotel ke mudian setelah itu Terdakwa bersama dengan korban masuk kedalam kamar hotel untuk beristirahat, didalam kamar hotel Terdakwa berbincang – bincang dengan korban (posisi Terdakwa duduk di depan TV sedang korban sedang tiduran di kasur), kemudian sekitar pukul 23.30 wib korban bilang kepada Terdakwa bahwa diri nya mengantuk, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk tidur, dan Terdakwa masih melihat TV.

- Sekitar pukul 00.15 wib (hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022) Terdakwa melihat korban sedang tertidur pulas diatas kasur, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik korban yang berada di kasur tempat korban tidur (tepatnya disamping korban), setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone dan kunci sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa keluar kamar hotel, dan mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di depan kamar hotel yang Terdakwa tempati bersama korban, Terdakwa pergi meninggalkan Hotel menuju Semarang.
- Bahwa, sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa sampai di rumah sakit Permata Medika Ngalian Semarang, dengan tujuan akan menyimpan sementara sepeda motor milik korban yang telah Terdakwa curi (Terdakwa parkir di area parkir rumah sakit), setelah itu Terdakwa pesan Greb dengan tujuan akan pergi ke SBPBU Ngalian untuk beristirahat sambil membalas WA dari penawar sepeda motor milik korban yang telah Terdakwa curi (yang sebelumnya sepeda motor tersebut sudah Terdakwa Posting Di Facebook Terdakwa), sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa sampai di SPBU Ngalian, setelah itu Terdakwa memposting Handphone milik korban di Facebook Terdakwa dengan tulisan dijual, setelah itu Terdakwa beristirahat di SPBU Ngalian, dimana pada saat itu Terdakwa melihat ada komen yang berminat untuk membeli handphone hasil curian tersebut, pada saat itu orang tersebut berminat membeli handphone dengan harga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa belum membalas penawaran orang tersebut, kemudian pukul 09.00 wib Terdakwa pergi dari SPBU Ngalian dengan menggunakan ojek Online menuju rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kudu, Rt.03, Rw.01, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang (pada saat itu sepeda motor hasil curian masih Terdakwa tinggal



- diparkiran sepeda motor Rumah Sakit Permata Mediak Ngaliyan) sesampainya di rumah teman Terdakwa, Terdakwa membalas komen orang yang akan membeli handphone curian tersebut, pada saat itu Terdakwa menjawab setuju handphone Terdakwa jual dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mengirimkan serlokasi rumah teman Terdakwa untuk COD, pada saat itu Terdakwa mengajak COD pembelian handphone sekitar pukul 15.00 wib;
- Bahwa, sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa mendapat telpon dari seseorang laki – laki yang akan membeli sepeda motor hasil curian, pada saat itu orang tersebut menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan orang tersebut mengajak COD di Depan Pasar Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang, pada saat itu Terdakwa setuju dengan harga dan lokasi COD namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada pembeli sepeda motor untuk COD sekitar pukul 17.00 wib, dan orang tersebut mau (karena pukul 15.00 wib saya akan COD handphone hasil curian), sekitar pukul 15.00 wib orang yang akan membeli handphone tersebut bertemu Terdakwa di depan rumah teman Terdakwa pada saat itu orang tersebut bersama dengan temanya seorang perempuan, kemudian handphone tersebut Terdakwa berikan kepada orang tersebut untuk dibeli dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, pukul 14.30 wib Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Permata Media Ngaliyan dengan menggunakan Ojek Online dengan tujuan akan mengambil sepeda motor hasil curian setelah itu menuju Pasar Sumowono untuk COD sepeda motor hasil curian, setelah sampai rumah Sakit Permata Medika Terdakwa mengambil sepeda motor hasil curian dan menuju Sumowono dengan mengunikan sepeda motor hasil curian, pukul 17.00 wib Terdakwa sampai di depan Pasar Sumowono dengan mengendarai sepeda motor hasil curian, namun pada saat itu orang yang akan membeli sepeda motor hasil curian tersebut belum datang, selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa di hampiri seseorang laki, dan pada saat itu orang tersebut bilang kepada Terdakwa bahwa dirinya yang akan membeli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa, pada saat itu laki – laki tersebut akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun orang tersebut akan memotong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang bensin, pada saat itu Terdakwa setuju dengan penawaran tersebut, jadi sepeda motor tersebut akan dibeli dengan harga Rp.2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu laki – laki tersebut memberi Terdakwa uang sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dibawa orang tersebut, dan kemudian Terdakwa pergi kerumah saya dengan menggunakan Greb;

- Bahwa, pada Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa ditangkap Petugas dari Polres Semarang di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kudu, Rt.002, Rw.001, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota. Semarang.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik korban tersebut diatas sebelumnya tidak seijin dan sepengetahuan dari korban selaku pemiliknya.
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor dan handphone milik korban sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut diatas adalah salah dan melanggar peraturan hukum yang berlaku serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan Terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218, atas nama MUH GHUFRON CONI KAPUTRA, alamat : Jl. Lebdosari, XI / 6, Rt.03/06, Semarang Barat, Kota. Semarang, dengan nomor BPKB : O-02211497.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218, atas nama MUH GHUFRON CONI KAPUTRA, alamat : Jl. Lebdosari, XI / 6, Rt.03/06, Semarang Barat, Kota. Semarang.
- 1 (satu) buah Doosbok HP Merk Vivo Y12i Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684.
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i warna merah Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri dari Polres Semarang, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekitar jam 21.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kudu, Rt.002, Rw.001, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota. Semarang, karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor dan 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil atau curi tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218 dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar pukul 00.15 bertempat di Hotel Tamansari, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa korban dari Pencurian yang Terdakwa lakukan adalah Sdri. NOLENSAH SINAGA, dimana Terdakwa mengenalnya lewat Aplikasi TANTAN untuk kapan pastinya Terdakwa kenal Terdakwa lupa, seingat Terdakwa awal bulan Maret 2022.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan sarana dan prasarana pribadi, karena Terdakwa berangkat dari Rumah Terdakwa yang beralamat di Kudu, Rt.002, Rw.001, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota. Semarang menuju depan Rumah Sakit Elisabet Semarang dengan naik Ojek untuk bertemu dengan korban, setelah itu Terdakwa bersama korban menuju Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang dengan menggunakan sepeda motor milik korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian milik korban tersebut diatas dengan cara berawal pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar awal bulan Maret 2022 Terdakwa berkenalan dengan korban (NOLENSAH SINAGA) melalui aplikasi TANTAN, setelah Terdakwa dengan korban saling bertukar nomor handphone dengan tujuan untuk berkomunikasi, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa menghubungi korban melalui WA dengan tujuan untuk mengajak ketemuan (bertemu korban), pada saat itu Terdakwa korban mengiyakan ajakan Terdakwa untuk bertemu, setelah Terdakwa mengetahui korban mau Terdakwa ajak ketemu, kemudian Terdakwa bilang kepada korban untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 18 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Depan Rumah Sakit Elisabet Semarang.

- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi korban lagi dan memastikan apakah jadi bertemu, pada saat itu korban menjawab jadi ketemuan, setelah Terdakwa mengetahui bahwa korban mau bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk mengirimkan foto pakaian yang akan dikenakan oleh korban pada saat akan bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga menyuruh korban untuk mengirimkan foto sepeda motor korban yang akan digunakan untuk bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa beralasan biar nanti Terdakwa tidak salah orang, setelah korban mengirimkan foto yang yang Terdakwa minta tersebut (foto pakaian korban dan foto sepeda motor Honda Baet milik korban), setelah Terdakwa mendapat kiriman foto sepeda motor dari korban, kemudian foto sepeda motor milik korban Terdakwa Posting di Facebook Terdakwa (dengan akun Facebook GRANGER VIRG) dengan tulisan di jual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mencantumkan nomor telpon Terdakwa, pada saat itu banyak orang yang menawarkan melalui WA, namun belum Terdakwa bales dikarenakan Terdakwa belum mendapatkan sepeda motor milik korban;
- Bahwa, sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Rumah Sakit Elisabet Semarang dengan menggunakan Ojek, sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa sampai di depan rumah sakit Elisabet Semarang, namun pada saat itu korban belum datang, sekitar pukul 19.30 wib sewaktu Terdakwa menunggu di Depan Rumah Sakit Elisabet ada seseorang perempuan dengan mengendari sepeda motor Honda Baet menghampiri Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengetahui orang tersebut adalah korban (orang yang Terdakwa ajak untuk ketemuan), setelah itu Terdakwa bersama korban berbincang – bincang sebentar, setelah itu Terdakwa bersama korban pergi jalan – jalan dengan mengendari sepeda motor milik korban (pada saat itu korban memboncengkan Terdakwa), dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada korban “ mau jalan – jalan kemana “ pada saat itu korban menjawab “ terserah saya ikut “ pada saat itu Terdakwa bilang kepada korban “ bandungan bagaiman “ korban menjawab “ iya “, setelah itu kami menuju Bandung, dalam perjalanan di Bandung kami sempat berhenti di SBPU Banyumanik untuk mengisi bensin;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan korban berhenti di daerah Bandungan untuk makan malam, setelah makan Terdakwa bersama korban melanjutkan jalan – jalan di Bandungan dengan korban mengendarai sepeda motor milik korban (Terdakwa di depan korban Terdakwa bonceng), sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa bersama korban memasuki Hotel Tamansari Bandungan, pada saat itu Terdakwa yang mengajak korban untuk menginap di hotel dan korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut (karena sebelumnya Terdakwa sudah berencana akan mencuri sepeda motor milik korban), sesampai di hotel Terdakwa memesan kamar hotel ke mudian setelah itu Terdakwa bersama dengan korban masuk kedalam kamar hotel untuk beristirahat, didalam kamar hotel Terdakwa berbincang – bincang dengan korban (posisi Terdakwa duduk di depan TV sedang korban sedang tiduran di kasur), kemudian sekitar pukul 23.30 wib korban bilang kepada Terdakwa bahwa diri nya mengantuk, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk tidur, dan Terdakwa masih melihat TV.
- Sekitar pukul 00.15 wib (hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022) Terdakwa melihat korban sedang tertidur pulas diatas kasur, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik korban yang berada di kasur tempat korban tidur (tepatnya disamping korban), setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone dan kunci sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa keluar kamar hotel, dan mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di depan kamar hotel yang Terdakwa tempati bersama korban, Terdakwa pergi meninggalkan Hotel menuju Semarang.
- Bahwa, sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa sampai di rumah sakit Permata Medika Ngalian Semarang, dengan tujuan akan menyimpan sementara sepeda motor milik korban yang telah Terdakwa curi (Terdakwa parkir di area parkir rumah sakit), setelah itu Terdakwa pesan Grab dengan tujuan akan pergi ke SBPBU Ngalian untuk beristirahat sambil membalas WA dari penawar sepeda motor milik korban yang telah Terdakwa curi (yang sebelumnya sepeda motor tersebut sudah Terdakwa Posting Di Facebook Terdakwa), sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa sampai di SPBU Ngalian, setelah itu Terdakwa memposting Handphone milik korban di Facebook Terdakwa dengan tulisan dijual, setelah itu Terdakwa beristirahat di SPBU Ngalian, dimana pada saat itu Terdakwa melihat

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada komen yang berminat untuk membeli handphone hasil curian tersebut, pada saat itu orang tersebut berminat membeli handphone dengan harga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa belum membalas penawaran orang tersebut, kemudian pukul 09.00 wib Terdakwa pergi dari SPBU Ngaliyan dengan menggunakan ojek Online menuju rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kudu, Rt.03, Rw.01, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang (pada saat itu sepeda motor hasil curian masih Terdakwa tinggal diparkiran sepeda motor Rumah Sakit Permata Mediak Ngaliyan) sesampainya di rumah teman Terdakwa, Terdakwa membalas komen orang yang akan membeli handphone curian tersebut, pada saat itu Terdakwa menjawab setuju handphone Terdakwa jual dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mengirimkan serlokasi rumah teman Terdakwa untuk COD, pada saat itu Terdakwa mengajak COD pembelian handphone sekitar pukul 15.00 wib;
- Bahwa, sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa mendapat telpon dari seseorang laki – laki yang akan membeli sepeda motor hasil curian, pada saat itu orang tersebut menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan orang tersebut mengajak COD di Depan Pasar Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang, pada saat itu Terdakwa setuju dengan harga dan lokasi COD namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada pembeli sepeda motor untuk COD sekitar pukul 17.00 wib, dan orang tersebut mau (karena pukul 15.00 wib saya akan COD handphone hasil curian), sekitar pukul 15.00 wib orang yang akan membeli handphone tersebut bertemu Terdakwa didepan rumah teman Terdakwa pada saat itu orang tersebut bersama dengan temanya seorang perempuan, kemudian handphone tersebut Terdakwa berikan kepada orang tersebut untuk dibeli dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, pukul 14.30 wib Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Permata Media Ngaliyan dengan menggunakan Ojek Online dengan tujuan akan mengambil sepeda motor hasil curian setelah itu menuju Pasar Sumowono untuk COD sepeda motor hasil curian, setelah sampai rumah Sakit Permata Medika Terdakwa mengambil sepeda motor hasil curian dan menuju Sumowono dengan mengunakan sepeda motor hasil curian, pukul 17.00 wib Terdakwa sampai didepan Pasar Sumowono dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



hasil curian, namun pada saat itu orang yang akan membeli sepeda motor hasil curian tersebut belum datang, selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa dihampiri seseorang laki, dan pada saat itu orang tersebut bilang kepada Terdakwa bahwa dirinya yang akan membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa, pada saat itu laki – laki tersebut akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun orang tersebut akan memotong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin, pada saat itu Terdakwa setuju dengan penawaran tersebut, jadi sepeda motor tersebut akan dibeli dengan harga Rp.2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu laki – laki tersebut memberi Terdakwa uang sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dibawa orang tersebut, dan kemudian Terdakwa pergi kerumah saya dengan menggunakan Greb;
- Bahwa, pada Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa ditangkap Petugas dari Polres Semarang di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kudu, Rt.002, Rw.001, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota. Semarang.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik korban tersebut diatas sebelumnya tidak seijin dan sepengetahuan dari korban selaku pemiliknya.
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor dan handphone milik korban sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut diatas adalah salah dan melanggar peraturan hukum yang berlaku serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan Terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM- 49 /M.3.42/ Eoh.2/08/2022 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri dari Polres Semarang, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekitar jam 21.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kudu, Rt.002, Rw.001, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota. Semarang, karena Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218 dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar pukul 00.15 bertempat di Hotel Tamansari, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;

Menimbang, bahwa korban dari Pencurian yang Terdakwa lakukan adalah Sdri. NOLENSAH SINAGA, dimana Terdakwa mengenalnya lewat Aplikasi TANTAN untuk kapan pastinya Terdakwa kenal Terdakwa lupa, seingat Terdakwa awal bulan Maret 2022, dimana dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan sarana dan prasarana pribadi, karena Terdakwa berangkat dari Rumah Terdakwa yang beralamat di Kudu, Rt.002, Rw.001, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota. Semarang menuju depan Rumah Sakit Elisabet Semarang dengan naik Ojek untuk bertemu dengan korban, setelah itu Terdakwa bersama korban menuju Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang dengan menggunakan sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pencurian milik korban tersebut diatas dengan cara berawal pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar awal bulan Maret 2022 Terdakwa berkenalan dengan korban (NOLENSAH SINAGA) melalui aplikasi TANTAN, setelah Terdakwa dengan korban saling bertukar nomor handphone dengan tujuan untuk berkomunikasi, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa menghubungi korban melalui WA dengan tujuan untuk mengajak ketemuan (bertemu korban), pada saat itu Terdakwa korban mengiyakan ajakan Terdakwa untuk bertemu, setelah Terdakwa mengetahui korban mau Terdakwa ajak ketemu, kemudian Terdakwa bilang kepada korban untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Depan Rumah Sakit Elisabet Semarang, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi korban lagi dan memastikan apakah jadi bertemu, pada saat itu korban menjawab jadi ketemuan, setelah Terdakwa mengetahui bahwa korban mau bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk mengirimkan foto pakian yang akan dikenakan oleh korban pada saat akan bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga menyuruh korban untuk mengirimkan foto sepeda motor korban yang akan digunakan untuk bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa beralasan biar nanti Terdakwa tidak salah orang, setelah korban mengirimkan foto yang yang Terdakwa minta tersebut (foto pakaian korban dan foto sepeda motor Honda Baet milik korban),

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa mendapat kiriman foto sepeda motor dari korban, kemudian foto sepeda motor milik korban Terdakwa Posting di Facebook Terdakwa (dengan akun Facebook GRANGER VIRG) dengan tulisan di jual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mencantumkan nomor telpon Terdakwa, pada saat itu banyak orang yang menawarkan melalui WA, namun belum Terdakwa bales dikarenakan Terdakwa belum mendapatkan sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa, sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Rumah Sakit Elisabet Semarang dengan menggunakan Ojek, sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa sampai di depan rumah sakit Elisabet Semarang, namun pada saat itu korban belum datang, sekitar pukul 19.30 wib sewaktu Terdakwa menunggu di Depan Rumah Sakit Elisabet ada seseorang perempuan dengan mengendari sepeda motor Handa Baet menghampiri Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengetahui orang tersebut adalah korban (orang yang Terdakwa ajak untuk ketemuan), setelah itu Terdakwa bersama korban berbincang – bincang sebentar, setelah itu Terdakwa bersama korban pergi jalan – jalan dengan mengendari sepeda motor milik korban (pada saat itu korban memboncengkan Terdakwa), dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada korban “ mau jalan – jalan kemana “ pada saat itu korban menjawab “ terserah saya ikut “ pada saat itu Terdakwa bilang kepada korban “ bandungan bagaimana “ korban menjawab “ iya “, setelah itu kami menuju Bandungan, dalam perjalanan di Bandungan kami sempat berhenti di SBPU Banyumanik untuk mengisi bensin, sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan korban berhenti di daerah Bandungan untuk makan malam, setelah makan Terdakwa bersama korban melanjutkan jalan – jalan di Bandungan dengan korban mengendari sepeda motor milik korban (Terdakwa didepan korban Terdakwa bonceng), sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa bersama korban memasuki Hotel Tamansari Bandungan, pada saat itu Terdakwa yang mengajak korban untuk menginap di hotel dan korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut (karena sebelumnya Terdakwa sudah berencana akan mencuri sepeda motor milik korban), sesampai di hotel Terdakwa memesan kamar hotel ke mudian setelah itu Terdakwa bersama dengan korban masuk kedalam kamar hotel untuk beristirahat, didalam kamar hotel Terdakwa berbincang – bincang dengan korban (posisi Terdakwa duduk di depan TV sedang korban sedang tiduran di kasur), kemudian sekitar pukul 23.30 wib korban bilang kepada Terdakwa bahwa diri nya mengantuk, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk tidur, dan Terdakwa masih melihat TV, Ketika pukul 00.15 wib (hari Sabtu

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



tanggal 19 Maret 2022) Terdakwa melihat korban sedang tertidur pulas diatas kasur, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik korban yang berada di kasur tempat korban tidur (tepatnya disamping korban), setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone dan kunci sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa keluar kamar hotel, dan mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di depan kamar hotel yang Terdakwa tempati bersama korban, Terdakwa pergi meninggalkan Hotel menuju Semarang, dan sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa sampai di rumah sakit Permata Medika Ngalian Semarang, dengan tujuan akan menyimpan sementara sepeda motor milik korban yang telah Terdakwa curi (Terdakwa parkir di area parkir rumah sakit), setelah itu Terdakwa pesan Greb dengan tujuan akan pergi ke SBPBU Ngalian untuk beristirahat sambil membalas WA dari penawar sepeda motor milik korban yang telah Terdakwa curi (yang sebelumnya sepeda motor tersebut sudah Terdakwa Posting Di Facebook Terdakwa), sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa sampai di SPBU Ngalian, setelah itu Terdakwa memposting Handphone milik korban di Facebook Terdakwa dengan tulisan dijual, setelah itu Terdakwa beristirahat di SPBU Ngalian, dimana pada saat itu Terdakwa melihat ada komen yang berminat untuk membeli handphone hasil curian tersebut, pada saat itu orang tersebut berminat membeli handphone dengan harga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa belum membalas penawaran orang tersebut, kemudian pukul 09.00 wib Terdakwa pergi dari SPBU Ngalian dengan menggunakan ojek Online menuju rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kudu, Rt.03, Rw.01, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang (pada saat itu sepeda motor hasil curian masih Terdakwa tinggal diparkiran sepeda motor Rumah Sakit Permata Medika Ngalian) sesampainya di rumah teman Terdakwa, Terdakwa membalas komen orang yang akan membeli handphone curian tersebut, pada saat itu Terdakwa menjawab setuju handphone Terdakwa jual dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mengirimkan serlokasi rumah teman Terdakwa untuk COD, pada saat itu Terdakwa mengajak COD pembelian handphone sekitar pukul 15.00 wib;

Menimbang, bahwa, sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa mendapat telpon dari seseorang laki – laki yang akan membeli sepeda motor hasil curian, pada saat itu orang tersebut menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan orang tersebut mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COD di Depan Pasar Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang, pada saat itu Terdakwa setuju dengan harga dan lokasi COD namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada pembeli sepeda motor untuk COD sekitar pukul 17.00 wib, dan orang tersebut mau (karena pukul 15.00 wib saya akan COD handphone hasil curian), sekitar pukul 15.00 wib orang yang akan membeli handphone tersebut bertemu Terdakwa didepan rumah teman Terdakwa pada saat itu orang tersebut bersama dengan temanya seorang perempuan, kemudian handphone tersebut Terdakwa berikan kepada orang tersebut untuk dibeli dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, pukul 14.30 wib Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Permata Media Ngaliyan dengan menggunakan Ojek Online dengan tujuan akan mengambil sepeda motor hasil curian setelah itu menuju Pasar Sumowono untuk COD sepeda motor hasil curian, setelah sampai rumah Sakit Permata Medika Terdakwa mengambil sepeda motor hasil curian dan menuju Sumowono dengan mengunakan sepeda motor hasil curian, pukul 17.00 wib Terdakwa sampai didepan Pasar Sumowono dengan mengendarai sepeda motor hasil curian, namun pada saat itu orang yang akan membeli sepeda motor hasil curian tersebut belum datang, selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa di hampiri seseorang laki, dan pada saat itu orang tersebut bilang kepada Terdakwa bahwa dirinya yang akan membeli sepeda motor tersebut, dimana pada saat itu laki – laki tersebut akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun orang tersebut akan memotong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin, pada saat itu Terdakwa setuju dengan penawaran tersebut, jadi sepeda motor tersebut akan dibeli dengan harga Rp.2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu laki – laki tersebut memberi Terdakwa uang sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dibawa orang tersebut, dan kemudian Terdakwa pergi kerumah saya dengan menggunakan Greb;

Menimbang, bahwa, pada Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa ditangkap Petugas dari Polres Semarang di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kudu, Rt.002, Rw.001, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota. Semarang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik korban tersebut diatas sebelumnya tidak seijin dan sepengetahuan dari korban selaku pemiliknya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor dan handphone milik korban sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, tindakan Terdakwa tersebut diatas adalah salah dan melanggar peraturan hukum yang berlaku serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan Terdakwa merasa menyesal, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218, atas nama MUH GHUFRON CONI KAPUTRA, alamat : Jl. Lebdosari, XI / 6, Rt.03/06, Semarang Barat, Kota. Semarang, dengan nomor BPKB : O-02211497, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM21E1888218, atas nama MUH GHUFRON CONI KAPUTRA, alamat : Jl. Lebdosari, XI / 6, Rt.03/06, Semarang Barat, Kota. Semarang, 1 (satu) buah Doosbok HP Merk Vivo Y12i Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684 dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i warna merah Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684, agar dikembalikan kepada Saksi NOLENSAH SINAGA Binti LEDMAN SINAGA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHAL MACHFUD Bin MUSLICH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002, Nomor Mesin: JM21E1888218, atas nama MUH GHUFRON CONI KAPUTRA, alamat : Jl. Lebdosari, XI / 6, Rt.03/06, Semarang Barat, Kota. Semarang, dengan nomor BPKB : O-02211497.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat, Nopol: H-2315-ALW, tahun 2018 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2111JK9080002,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: JM21E1888218, atas nama MUH GHUFRON CONI KAPUTRA, alamat : Jl. Lebdosari, XI / 6, Rt.03/06, Semarang Barat, Kota. Semarang.

- 1 (satu) buah Doosbok HP Merk Vivo Y12i Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684.
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12i warna merah Nomor Imei1: 861174050884692 Imei 2: 861174050884684.

Dikembalikan kepada saksi NOLENSAH SINAGA Binti LEDMAN SINAGA;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada Hari Selasa Tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami, Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr putusan tersebut dibacakan pada Hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kirmanto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Reza Adhian Mega, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kirmanto,SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)